



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

**SURAT KEPUTUSAN TIM SAKIP
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD)**



**KECAMATAN GONDANG
TAHUN ANGGARAN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
Jl. Pahlawan No. 100 Telp/Fax (0358) 611187

GONDANG

KEPUTUSAN
CAMAT GONDANG
NOMOR 188/07 /K/411.504/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2021

CAMAT GONDANG

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021, maka perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 yang diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Camat Gondang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;


M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT GONDANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2021

- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan menghimpun Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Gondang sebagai bahan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 3. Melakukan penyelarasan dengan melaksanakan koreksi hasil penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 4. Melakukan penyusunan konsep Laporan hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 5. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Camat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gondang
Pada tanggal : 02 Pebruari 2021

CAMAT GONDANG



Drs. DARMANTONO

Pembina


NIP. 19680421 199401 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GONDANG
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 02 Pebruari 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DI KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Camat Gondang	Pembina	
2.	Sekretaris Kec. Gondang	Ketua	
3.	Kasi Tata Pemerintahan	Sekretaris	
4.	Kasi PMD	Anggota	
5.	Kasi Sarana Prasarana	Anggota	
6.	Kasubag Pelayanan	Anggota	
7.	Kasubag Program Evaluasi dan Keuangan	Anggota	
8.	Staf Kecamatan	Anggota	

CAMAT GONDANG



Drs. DARMANTONO

Pembina

NIP. 19680421 199401 1 010